

Cara Kerja Asuransi Kredit Untuk Nasabah Gagal Bayar Pinjaman Daring (PINDAR)

Alvernia Kurniartha ¹⁾; Wahyuari ²⁾; Muhammad Dafa Adam ³⁾

^{1,2,3)} Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi (STMA) Trisakti Jakarta

Email: ¹ akurniartha@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [20 Juni 2026]

Revised [28 Juli 2026]

Accepted [31 Juli 2026]

KEYWORDS

PINDAR/PINJOL, Credit Insurance, Defaulting Customers, P2P Lending Providers, Non-Performing Loans, SLIK OJK.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Fenomena Pinjaman Online/Daring (Pindar, sebelumnya disebut Pinjol) yang menjadi salah satu solusi keuangan yang sangat diminati masyarakat dalam 5 tahun belakangan ini. Pindar dianggap sebagai solusi yang memudahkan ketika dana darurat dibutuhkan. Risikonya tak jarang konsumen tidak bertanggung jawab menunggak pembayaran karena berbagai macam alasan, sehingga menimbulkan pembayaran kredit yang macet. Dalam kondisi seperti ini, peran debt collector (jasa penagih hutang) pun dibutuhkan. Ironisnya, masyarakat (khususnya generasi muda) banyak yang tidak kuat secara mental psikologi untuk menghadapi tekanan dari para debt collector yang seakan meneror dan mempermalukan mereka karena telat membayar hutang, yang berakibat tindakan bunuh diri. Data dari Founder - Center for Financial and Digital Literacy (CFDL), sejak tahun 2020-2024, jumlah orang yang bunuh diri karena terilit hutang pindar sebanyak 61 orang. Kasus ini belum termasuk membunuh orang lain, menjual anak, merampok dan korupsi demi melunasi hutangnya. Salah satu penyebab dari fenomena diatas adalah rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat tentang bagaimana cara memilih Penyelenggara P2P yang baik dan aman. Mereka juga tidak tahu bahwa, Penyelenggara P2P lending wajib memberikan fasilitas mitigasi risiko dengan pengalihan risiko pendanaan melalui mekanisme kerjasama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dampak lebih lanjutnya untuk nasabah pindar yang tidak bisa membayar/bermasalah dalam membayar hutangnya akan tercatat memiliki skor kredit yang buruk. Untuk mahasiswa hal ini akan berdampak ketika mereka akan melamar pekerjaan, HRD melakukan pengecekan BI Checking (sekarang SLIK – Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK) untuk menilai integritas, tanggung jawab dan stabilitas finansial calon karyawan. Skor kredit buruk (KOL 3-5) dapat menyebabkan kandidat ditolak, terutama untuk posisi keuangan, karena berisiko tinggi dan bisa dianggap kurang bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan kurang bisa mengatur pola keuangannya. Atas dasar fakta tersebut diatas, kami rasa perlu melakukan literasi keuangan melalui pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk webinar (zoom). Webinar berlangsung dengan baik dan lancar, yang dihadiri 102 peserta mahasiswa. Hasil evaluasi peserta setelah mendapatkan literasi sangat baik, dari 78 peserta yang mengisi kuisioner evaluasi acara PKM, lebih dari 90% peserta menilai materi/topik PKM sangat sesuai dengan kebutuhan, tingkat pemahaman peserta terkait asuransi kredit dan kaitannya dengan nasabah yang gagal bayar juga lebih baik. Peserta merekomendasikan agar materi serupa juga bisa disampaikan ke komunitas masyarakat lainnya.

ABSTRACT

The phenomenon of online lending (PINDAR - formerly known as PINJOL) has emerged as a highly popular financial solution among the public over the past 5 years, often considered as a convenient option when emergency funds are needed. However, risks arise when irresponsible consumers default on payments for various reasons, leading to non-performing loans. In such situations, the role of debt collectors comes into play. Ironically, many people—particularly the younger generation—lack the psychological resilience to withstand the pressure exerted by debt collectors, who often seem to terrorize and humiliate them over late payments; in some tragic instances, this has led to suicide. Data from the founder of the Centre for Financial and Digital Literacy (CFDL) indicates that between 2020 and 2024, a total of 61 people committed suicide due to online lending debt. These figures do not account for other extreme actions taken to settle debts, such as homicide, the sale of one's own child, robbery, or corruption. A primary driver of this phenomenon is the public's low level of financial literacy regarding how to select reputable and safe P2P lending providers. Many are unaware that P2P lending providers are legally required to offer risk mitigation facilities—specifically, the transfer of funding risks through partnerships with insurance or guarantee companies licensed by the Financial Services Authority (OJK). Furthermore, borrowers who default or struggle to repay their loans incur a poor credit score. For university students, this can have repercussions when applying for jobs, as HR departments often conduct credit checks—using the OJK's Financial Information Service System (SLIK), formerly known as BI Checking—to assess a candidate's integrity, sense of responsibility, and financial stability. A poor credit score (categorized as KOL 3–5) can lead to a candidate's rejection, particularly for finance-related roles, as they may be perceived as high-risk, irresponsible regarding their personal affairs, and incapable of managing their finances effectively. Based on the aforementioned facts, we deemed it necessary to conduct financial literacy outreach through a Community Service (PKM) initiative in the form of a webinar (via Zoom). The webinar proceeded smoothly and successfully, attended by 102 students. Participant evaluations following the session were excellent; of the 78 participants who completed the evaluation questionnaire, over 90% rated the content and topics as highly relevant to their needs, and there was a marked improvement in their understanding of credit insurance and its relationship to borrower default of Pindar. Participants recommended that similar material be shared with other community groups.

PENDAHULUAN

Fenomena Pinjaman *Online/Daring* (Pindar, sebelumnya disebut Pinjol) yang menjadi salah satu solusi keuangan yang sangat diminati masyarakat 5 (lima) tahun belakangan ini. Pindar dianggap sebagai solusi yang memudahkan ketika mereka membutuhkan dana darurat. Bisnis utang piutang tentu ada risikonya, tak jarang konsumen tidak bertanggung jawab menunggak pembayaran pindar karena berbagai macam alasan, sehingga menimbulkan pembayaran kredit yang macet. Dalam kondisi seperti ini, peran *debt collector* (jasa penagih kredit) pun dibutuhkan.

Berdasarkan data OJK terdapat 15,4 juta akun penerima pinjaman pindar hingga kuartal I-2025. Jumlah ini meningkat sebanyak 58,7% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Hingga Juni tahun 2025 terdapat 96 perusahaan pindar legal yang terdaftar di OJK. Jumlah itu turun dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, karena OJK menutup 5 perusahaan pindar legal.[1]

Pinjaman pindar ini kebanyakan dilakukan untuk kepentingan produktif, misalnya UMKM untuk menambah modal usaha atau perluasan/ekspansi bisnis. Ada pula pinjaman yang diambil masyarakat untuk kepentingan konsumtif, seperti untuk keperluan belanja kebutuhan hidup sehari-hari karena memang pendapatan yang kurang, bahkan ada juga yang meminjam hanya untuk memenuhi hawa nafsu misalnya mengikuti trend dengan membeli barang mahal yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan.

Dilain sisi, ironisnya mekanisme penagihan yang tidak manusiawi sering kali menjadi ancaman secara psiko-sosial bagi masyarakat yang tidak berhati-hati dalam memutuskan untuk mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan berbasis digital. Kebanyakan dari mereka hanya memilih Penyelenggara Pindar yang bisa memberikan bunga rendah dengan proses administrasi yang mudah dan pinjaman yang cepat cair. Problemnya ada pada rendahnya literasi keuangan masyarakat kita, sehingga pertimbangan-pertimbangan *crucial* lainnya diabaikan dalam menentukan Penyelenggara pindar yang dipilih. Masyarakat yang tidak kuat secara mental psikologi untuk menghadapi tekanan mental dari para *debt collector* yang seakan meneror dan mempermalukan mereka karena telat membayar hutang mengakibatkan banyak yang melakukan tindakan bunuh diri.

Menurut Rahman Mangussara *Founder - Center for Financial and Digital Literacy (CFDL)*, sejak tahun 2020 hingga 2024, jumlah orang yang bunuh diri karena terlilit utang pindar sebanyak 61 orang, dari jumlah sebanyak itu, tujuh diantaranya adalah balita. Menurutnya, kasus mengakhiri hidup karena pindar ini belum termasuk membunuh orang lain, menjual anak, merampok, dan korupsi yang jumlahnya juga banyak. Angka-angka ini berbicara lantang kepada semua pihak bahwa ada yang mendesak diperbaiki dari cara pemerintah menangani pindar dan literasi masyarakat.[2] Tingkat literasi keuangan masyarakat masih rendah, tentang bagaimana cara memilih Penyelenggara P2P *lending* yang baik dan aman, juga bahwasannya sesuai peraturan OJK, Penyelenggara P2P *lending* wajib memberikan fasilitas mitigasi risiko dengan pengalihan risiko pendanaan melalui mekanisme kerjasama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sebagai langkah mitigasi atas risiko kasus bunuh diri akibat gagal bayar yang disebabkan oleh tekanan *psico-social* dari cara penagihan *debt collector*, maka OJK memberlakukan aturan baru terkait penagihan melalui *debt collector* ditahun 2024 melalui POJK No. 40, tahun 2024, yang antara lain menyebutkan bahwa OJK mengizinkan jasa penagihan kredit atau *debt collector* dengan mematuhi sejumlah rambu-rambu. Aturan tersebut telah disusun oleh OJK melalui peta jalan Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPPBBTI), yang mengatur ketentuan bagi para penyelenggara dan perlindungan konsumen. Dalam aturan tersebut terdapat ketentuan dan etika dalam proses penagihan, diantaranya [3] :

- *Debt collector* dari pihak Penyelenggara P2P *lending* dilarang menagih dengan melakukan berbagai bentuk ancaman, intimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), harkat, martabat, dan harga diri, di dunia fisik maupun di dunia maya (*cyber bullying*) baik kepada debitur, kontak darurat debitur, rekan, hingga keluarga.
- Penyelenggara P2P *lending* wajib menjelaskan terkait prosedur pengembalian dana kepada debitur atau nasabahnya.
- Waktu penagihan bagi para penyelenggara P2P *lending* kepada debitur maksimal hingga pukul 20.00 waktu setempat.
- Penyelenggara P2P *lending* wajib bertanggung jawab terhadap semua proses penagihan. Artinya, *debt collector* atau jasa penagih yang memiliki kontrak dengan pihak penyelenggara berada di bawah tanggung jawab penyelenggara.
- Debitur hanya boleh meminjam maksimal di-3 (tiga) pindar. Harapannya, konsumen bisa lepas dari upaya gali lubang tutup lubang pindar. Penyelenggara harus memperhatikan kemampuan bayar kembali.

- Kontak darurat bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat. Kontak darurat hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur apabila tidak dapat dihubungi, bukan untuk menagih. Sebelum menetapkan kontak darurat, platform P2P *lending* harus melakukan konfirmasi dan mendapatkan persetujuan dari pemilik data kontak darurat. Dengan demikian, kontak darurat tak asal dicantumkan dan Penyelenggara mendokumentasikan konfirmasi dan persetujuan yang diberikan oleh pemilik data kontak darurat.
- Penyelenggara P2P *lending* wajib memberikan fasilitas mitigasi risiko dengan pengalihan risiko pendanaan melalui mekanisme kerjasama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain ketentuan mengenai aturan baru terkait penagihan diatas, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengganti istilah pinjaman *online* atau pindar menjadi kata baru yaitu pindar atau pinjaman daring. Pergantian istilah ini dikarenakan istilah sebelumnya (pinjol) memberikan kesan negatif dan ilegal. Penggunaan istilah pindar digunakan untuk merujuk pada pindar legal, yang telah diakui secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan pergantian istilah ini, masyarakat dapat membedakan antara pindar (ilegal) dan *fintech peer-to-peer (P2P) lending* - pindar yang berizin OJK (legal). *Fintech P2P lending* adalah sistem keuangan mempertemukan individu atau perusahaan yang membutuhkan pinjaman dengan investor bersedia memberi pinjaman melalui platform digital. Menurut Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, *fintech lending* merupakan layanan pinjam-meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditor/*lender* (pemberi pinjaman) dan debitur/*borrower* (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. Platform ini menyediakan ruang bagi individu atau perusahaan yang sulit mendapatkan pinjaman melalui jalur perbankan tradisional. [4]

Adapun Mitra dalam PKM ini adalah : Masyarakat, khususnya generasi muda. Karena materi dari PKM ini juga terkait literasi asuransi, jadi mitra yang menjadi target PKM adalah 100 Mahasiswa dari Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi (STMA) Trisakti, khususnya Prodi Diploma III Asuransi Jiwa dan Kerugian. Berdasarkan observasi penulis, alasan tema PKM ini diangkat dalam bentuk pemberian literasi keuangan adalah karena permasalahan yang dihadapi mitra saat ini, sbb :

- 1) Masyarakat (khususnya generasi muda, bahkan ada beberapa mahasiswa) banyak yang tidak kuat secara mental psikologi untuk menghadapi tekanan mental dari para *debt collector* yang seakan meneror dan mempermalukan mereka karena telat membayar hutang mengakibatkan banyak yang melakukan tindakan bunuh diri. Menurut Rahman Mangussara *Founder - Center for Financial and Digital Literacy (CFDL)*, sejak tahun 2020 hingga 2024, jumlah orang yang bunuh diri karena terlilit utang pindar sebanyak 61 orang. Kasus mengakhiri hidup karena pindar ini belum termasuk membunuh orang lain, menjual anak, merampok, dan korupsi demi melunasi hutangnya.
- 2) Rendahnya tingkat literasi keuangan Masyarakat tentang bagaimana cara memilih Penyelenggara P2P yang baik dan aman, juga bahwasannya sesuai aturan OJK, Penyelenggara P2P *lending* wajib memberikan fasilitas mitigasi risiko dengan pengalihan risiko pendanaan melalui mekanisme kerjasama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3) Maraknya iklan para Penyelenggara P2P *lending*, khususnya di media sosial dan YouTube yang menawarkan proses yang sangat mudah untuk mendapatkan pinjaman dengan jumlah yang besar. Hal ini tentu sangat menggiurkan bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang mungkin belum bijak dalam berhutang (berhutang untuk hal yang konsumtif).
- 4) Nasabah Pindar yang tidak bisa membayar/bermasalah dalam membayar hutangnya akan tercatat memiliki skor kredit yang buruk. Dampak lebih lanjutnya, ketika mereka akan melamar pekerjaan, HRD melakukan pengecekan BI Checking (sekarang SLIK – Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK) untuk menilai integritas, tanggung jawab, dan stabilitas finansial calon karyawan. Skor kredit buruk (KOL 3-5) dapat menyebabkan kandidat ditolak, terutama untuk posisi keuangan, karena risiko tinggi. Hal tersebut digunakan sebagai indikator perilaku, bukan sekadar syarat administratif, untuk menghindari risiko karyawan bermasalah dengan utang (kredit macet) yang berpotensi memengaruhi kinerja atau keamanan perusahaan. Adapun tujuan utama HRD mengecek SLIK kandidat karyawan adalah, sbb :
 - a. Menilai Integritas & Karakter: Kandidat yang memiliki riwayat kredit macet (kolektibilitas buruk) dianggap memiliki komitmen rendah dan kurang jujur dalam kewajiban keuangan. Selain itu, seseorang yang bermasalah dengan pengelolaan finansial diri sendiri, bisa dianggap kurang bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan kurang bisa mengatur pola keuangannya.
 - b. Keamanan Posisi Kritis: Penting untuk posisi yang memegang uang atau data rahasia seperti akuntan, finance, atau bendahara untuk mencegah *fraud*.
 - c. Pencegahan Gangguan Kerja: Menghindari potensi gangguan penagihan utang dari Lembaga keuangan (Penyelenggara P2P *Lending*) ke tempat kerja.

- d. Validasi Latar Belakang: Bagian dari *background check* untuk memastikan calon karyawan memiliki perilaku yang baik secara profesional.

Pengecekan ini adalah kebijakan internal Perusahaan, bukan kewajiban aturan Pemerintah dan mahasiswa perlu mengetahui dampak ini, karena setelah mereka lulus pastinya akan mencari pekerjaan.

Solusi Dan Luaran Yang Dicapai

Solusi yang telah dilaksanakan terkait permasalahan yang terjadi adalah dengan memberikan literasi keuangan kepada mitra (mahasiswa) tentang asuransi kredit (*insurance coverage, risk assessment dan claim*) yang fungsinya sebagai mitigasi risiko untuk nasabahnya yang gagal bayar, sehingga Penyelenggara P2P *lending* tidak perlu menanggung kerugian yang besar akibat kredit macet. Lebih lanjut, edukasi ini juga termasuk tips cara memilih Penyelenggara P2P *lending* yang terpercaya, tips menghadapi *debt collector* dan dampak dari nasabah yang memiliki histori skor kredit buruk (KOL 3-5) karena dapat menjadi perhatian dan penilaian HRD Perusahaan untuk para pelamar kerja yang sedang mencari pekerjaan.

Luaran Yang Dicapai

	DRAFT	LUARAN WAJIB SUBMITTED √	ACCEPTED	PUBLISHED
Artikel Ilmiah (dalam Jurnal Pengabdian)				
LUARAN TAMBAHAN (Luaran lainnya diluar luaran wajib)				
Buku/Modul	Draft	In Review	Buku / Modul tanpa ISBN	Buku/Modul Ber ISBN
-	-	-	-	-

METODE

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan PKM ini menggunakan metodologi pelaksanaan sosialisasi secara daring (webinar) dengan cara mengundang mahasiswa STMA Trisakti untuk ikut serta dalam acara tersebut melalui flyer yang disebar H-7 sebelum acara. Kemudian kami membentuk *whatsapp group* untuk koordinasi lebih lanjut dengan beberapa perwakilan mahasiswa yang ditunjuk sebagai PIC (*Person in Charge*) peserta yang sudah mendaftar.

Webinar asuransi ini dilaksanakan melalui zoom dengan 2 (dua) narasumber yang berasal dari Dosen STMA Trisakti (ketua PKM, sekaligus moderator webinar) dan seorang praktisi di bidang Asuransi Kredit dari Perusahaan Asuransi Umum Swasta yang sangat kompeten dibidang-nya.

Acara dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 06 Juni 2026 pukul 19.00 – 21.30 WIB. Acara juga disertai sesi tanya jawab yang interaktif juga sesi kuis berupa pertanyaan yang diberikan narasumber seputar materi yang diberikan. Untuk peserta yang aktif bertanya dan bisa menjawab pertanyaan dari narasumber dengan benar diberikan hadiah yang menarik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Aktivitas

Pelaksanaan Kegiatan Literasi Asuransi Kredit

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini berupa pemberian literasi asuransi kredit untuk nasabah gagal bayar Pinjaman Daring (PINDAR). Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi (STMA) Trisakti yang berasal dari berbagai angkatan dan program studi. Pelaksanaan webinar berjalan dengan lancar, didukung oleh penggunaan platform digital yang memungkinkan interaksi dua arah antara narasumber dan peserta. Narasumber yang berasal dari praktisi asuransi yang kompeten dibidangnya dan memberikan paparan yang aplikatif dan relevan dengan kondisi saat ini.

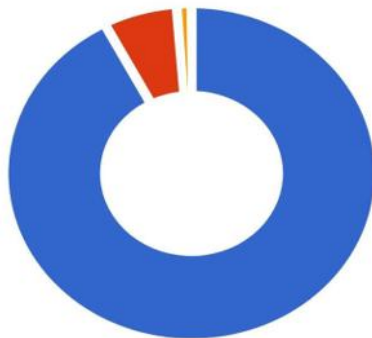
Materi yang disampaikan sangat informatif bagi peserta, mulai dari membahas risiko apa saja yang ditanggung dalam asuransi kredit, nilai dan biaya pertanggungan, mekanisme dan proses seleksi risiko (*underwriting*), klaim ganti rugi, subrograsi, termasuk bagaimana trik menghadapi *debt collector*, tips disaat terjerat hutang Pindar dan cara cerdas meminjam. Informasi seperti ini tentu sangat dibutuhkan

untuk masyarakat, khususnya mahasiswa yang masih awam dengan asuransi kredit dan tidak mengetahui bahwa Penyelenggara P2P Lending menggunakan asuransi sebagai mitigasi risiko untuk nasabahnya yang gagal bayar. Sehingga Perusahaan tidak perlu menanggung kerugian yang besar akibat kredit macet.

Peningkatan Pemahaman Peserta terhadap Risiko Gagal Bayar PINDAR dan Kaitannya dengan Asuransi Kredit

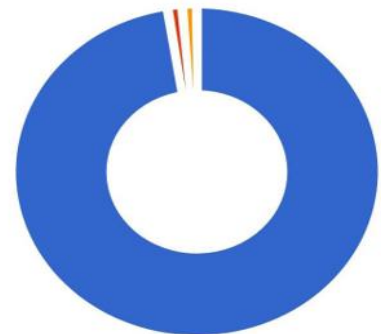
Berdasarkan hasil evaluasi pemahaman peserta webinar terhadap materi yang diberikan, penulis membagikan *link feedback* terhadap materi dan narasumber, sehingga diperoleh hasil sbb:

1.1 Apakah topik yang dibahas relevan dengan kebutuhan Anda?



■ Ya : 72 (92.31%)
■ Kurang : 5 (6.41%)
■ Tidak : 1 (1.28%)

1.2 Apakah setelah mengikuti webinar ini, Anda menjadi paham tentang tips/ cara memilih Penyelenggara Pinjaman Daring (PINDAR) yang baik dan terpercaya?



■ Ya : 75 (97.44%)
■ Kurang : 1 (1.28%)
■ Tidak : 1 (1.28%)

1.3 Apakah setelah mengikuti webinar ini, Anda menjadi paham terkait cara kerja asuransi kredit untuk nasabah PINDAR yang gagal bayar?



■ Ya : 74 (94.87%)
■ Kurang : 3 (3.85%)
■ Tidak : 1 (1.28%)

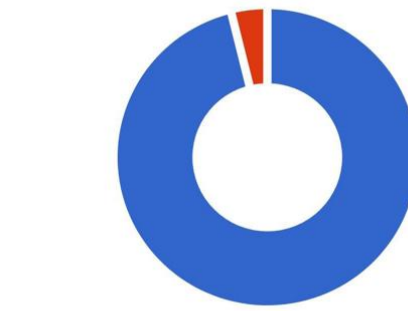
Gambar 1. Evaluasi Pemahaman Peserta terhadap Materi/Topik yang disampaikan.

2.1 Apakah narasumber menyampaikan materi dengan jelas dan terstruktur?



■ Ya : 74 (94.87%)
■ Kurang : 2 (2.56%)
■ Tidak : 2 (2.56%)

2.2 Narasumber sudah baik dalam menjawab pertanyaan peserta.



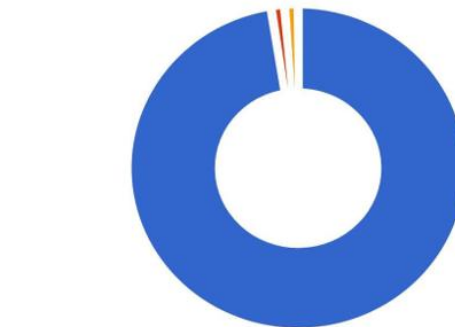
■ Ya : 75 (96.15%)
■ Kurang : 3 (3.85%)
■ Tidak : 0 (0%)

2.3 Apakah narasumber menguasai topik yang dibawakan?



■ Ya : 77 (98.72%)
■ Kurang : 0 (0%)
■ Tidak : 1 (1.28%)

Apakah Anda akan merekomendasikan webinar ini kepada orang disekitar yang membutuhkan informasi ini?



■ Ya : 76 (97.44%)
■ Kurang : 1 (1.28%)
■ Tidak : 1 (1.28%)

Gambar 2. Evaluasi terhadap Narasumber dan Keseluruhan Acara

Dari 102 peserta yang hadir, sebanyak 78 orang (76,5%) peserta mengisi kuisioner evaluasi acara PKM. Hasil evaluasi peserta setelah mendapatkan literasi adalah sangat baik, dari 78 peserta yang mengisi, lebih dari 90% peserta menilai materi/topik PKM sangat sesuai dengan kebutuhan, tingkat pemahaman peserta terkait asuransi kredit dan kaitannya dengan nasabah yang gagal bayar juga lebih baik. Peserta menilai narasumber memberikan pemaparan materi dengan baik dan bisa menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Peserta juga merekomendasikan agar materi serupa juga bisa disampaikan ke komunitas masyarakat lainnya.

Pembahasan

Literasi Asuransi Kredit sebagai Strategi Peningkatan Inklusi Asuransi

Hasil kegiatan PKM ini menguatkan temuan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang menunjukkan adanya kesenjangan antara indeks literasi dan indeks inklusi asuransi. Indeks literasi asuransi di Indonesia mencapai 45,45%, sedangkan indeks inklusi asuransi berada di angka 28,50%. Kondisi ini menunjukkan adanya selisih atau *gap* yang masih cukup lebar sekitar 16,95% antara orang yang paham asuransi dengan orang yang sudah memiliki/menggunakan produk asuransi.[6]

Namun demikian, meskipun tingkat literasi asuransi relatif lebih tinggi, pemanfaatan produk asuransi masih rendah. Kegiatan literasi yang dilakukan pada mahasiswa sebagai kelompok usia produktif menjadi langkah strategis dalam menjembatani kesenjangan tersebut. Pemahaman yang lebih baik mengenai asuransi kredit berpotensi mendorong peningkatan inklusi asuransi di masa mendatang, terutama ketika mahasiswa telah memasuki dunia kerja dan menjadi pengguna aktif produk keuangan.

Peran Asuransi dalam Mitigasi Risiko Keuangan dari Penyelenggara P2P Lending.

Hasil kegiatan PKM ini memberikan pengetahuan baru bagi para peserta webinar tentang bagaimana cara memilih Penyelenggara P2P yang baik dan aman. Juga bahwasannya sesuai aturan OJK, Penyelenggara P2P *lending* wajib memberikan fasilitas mitigasi risiko dengan pengalihan risiko pendanaan melalui mekanisme kerjasama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga kekalutan nasabah yang merasa “diteror” oleh *debt collector* hingga menyebabkan beberapa diantara mereka memilih mengakhiri hidupnya, dengan adanya pengetahuan ini tidak perlu sampai tertekan asalkan tahu caranya dan mengikuti prosedur yang benar.

Apalagi OJK juga sudah mengambil langkah mitigasi atas risiko kasus bunuh diri akibat gagal bayar yang disebabkan oleh tekanan *psico-social* dari cara penagihan *debt collector* tersebut, OJK memberlakukan aturan baru terkait penagihan melalui *debt collector* ditahun 2024 melalui POJK No. 40, tahun 2024, yang antara lain menyebutkan bahwa OJK mengizinkan jasa penagihan kredit atau *debt collector* dengan mematuhi sejumlah rambu-rambu. Aturan tersebut telah disusun oleh OJK melalui peta jalan Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPPBBTI), yang mengatur ketentuan bagi para penyelenggara dan perlindungan konsumen.

Implikasi bagi Perguruan Tinggi dan Industri

Bagi perguruan tinggi, kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya Pengabdian Kepada Masyarakat, sekaligus memperkuat relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri. Sementara itu, bagi industri asuransi, kegiatan literasi ini berkontribusi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten serta meningkatkan potensi pertumbuhan inklusi asuransi di Indonesia. Hasil kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa kegiatan literasi asuransi kredit yang melibatkan praktisi industri efektif dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kesiapan karier mahasiswa kedepannya.

Implikasi bagi Peserta Webinar PKM

Peserta PKM, yaitu mahasiswa mendapatkan literasi secara jelas dan lebih detail terkait Produk Asuransi Kredit dan bagaimana cara kerjanya. Selain itu mereka akan lebih berhati-hati, jangan sampai tergiur oleh tawaran Pinar yang diperuntuk-kan untuk hal-hal konsumtif demi memenuhi standard hidup yang diluar batas kemampuan perekonomian orang tua (keluarga).

Dampak lebih lanjutnya, jika mereka menjadi nasabah gagal bayar Pinar, maka ketika mereka akan melamar pekerjaan, HRD Perusahaan akan melakukan pengecekan BI Checking (sekarang SLIK – Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK) untuk menilai integritas, tanggung jawab, dan stabilitas finansial calon karyawan. Skor kredit buruk (KOL 3-5) dapat menyebabkan kandidat ditolak, terutama untuk posisi keuangan, karena risiko tinggi. Hal tersebut digunakan sebagai indikator perilaku, bukan sekadar syarat administratif, untuk menghindari risiko karyawan bermasalah dengan utang (kredit macet) yang berpotensi memengaruhi kinerja atau keamanan Perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan PKM berjalan dengan lancar, beberapa peserta antusias bertanya, menjawab pertanyaan dan memberikan pendapat mereka terkait Pinar dan kasus-kasus terkait yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. PKM dengan tema semacam ini sangat bagus, selain untuk meningkatkan tingkat literasi dan inklusi lembaga keuangan khususnya tentang pentingnya asuransi yang fungsinya sebagai mitigasi risiko semua Lembaga Keuangan di Indonesia. Selain itu kegiatan ini sangat informatif dan memberikan kewaspadaan kepada mahasiswa agar tidak terjerat hutang Pinar.

Diharapkan kegiatan sejenis dengan tema yang menarik lainnya juga bisa dilaksanakan kembali, peserta tidak terbatas untuk mahasiswa saja, tetapi juga untuk semua kalangan (umum) sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu pelaksanaan kegiatan juga bisa dilaksanakan secara offline maupun online atau secara hybrid tergantung kebutuhan dan fleksibilitas komunitas masyarakat yang akan diberikan literasi asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. (2025). Informasi mengenai pinjaman daring (PINDAR) dan penyelenggara fintech peer-to-peer lending.
- Center for Financial and Digital Literacy. (2024). Informasi dan edukasi mengenai pinjaman daring, literasi keuangan, dan risiko gagal bayar.
- <https://tinyurl.com/2ybvl9n>
- <https://tinyurl.com/28zeuaxr>
- <https://tinyurl.com/27mv4oxi>
- <https://tinyurl.com/272q7ofq>
- <https://tinyurl.com/2ajhueqn>
- <https://tinyurl.com/27ajhjfz>
- <https://ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Statistik dan informasi layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI/fintech peer-to-peer lending). Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). Otoritas Jasa Keuangan.